



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0016/DPMPTSP/PF/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA telah berakhir pada tanggal dengan izin Nomor 503/0053/DPM-PPTSP/PF/2021;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan/ Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA dengan NIB 1307000141055, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pedoman Action Research (Survei Formal) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko Daerah Perizinan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Peta Kabupaten Lahatsari Utara (Berita Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Tahun 2022 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko Daerah Perizinan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Peta Kabupaten Lahatsari Utara (Berita Daerah Kabupaten Lahatsari Utara Tahun 2020 Nomor 34);
12. Keputusan Bupati Lahatsari Utara Nomor 501/785/TPM/2022/2022 tentang Penunjukan Tim Teknis Perizinan Berusaha pada Dinas Perizinan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Peta Kabupaten Lahatsari Utara;

Daftar Pustaka

1. Dinas Perizinan, Pengawasan, dan Pelayanan Berbasis Risiko (DPPBR) Kabupaten Lahatsari Utara. (2022). Laporan Tahunan DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara Tahun 2022. Lahatsari: DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara.
2. Dinas Perizinan, Pengawasan, dan Pelayanan Berbasis Risiko (DPPBR) Kabupaten Lahatsari Utara. (2022). Laporan Tahunan DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara Tahun 2022. Lahatsari: DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara.
3. Dinas Perizinan, Pengawasan, dan Pelayanan Berbasis Risiko (DPPBR) Kabupaten Lahatsari Utara. (2022). Laporan Tahunan DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara Tahun 2022. Lahatsari: DPPBR Kabupaten Lahatsari Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :

Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA

Alamat Usaha/Perusahaan : Blok VI Dusun Pardomuan I
Kel./Desa Teluk Pulau Dalam
Kec. Kualuh Leidong

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1207000141055

Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN STA KLAUDIA, TK STA KLAUDIA

Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

KBLI : P. 85132

Lokasi Izin : Blok VI Dusun Pardomuan I
Kel./Desa Teluk Pulau Dalam
Kec. Kualuh Leidong

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026.

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KESAMPAK : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 15 Agustus 2023

a.n. SUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SAKTI SORMIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002



Tambaran Kepala Pth

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara